

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak tahun 1920-an kejahatan pencucian uang telah berkembang di Indonesia. Kejahatan ini telah menjelma menjadi salah satu dasar penyebab kejahatan di Indonesia. Tiap pelaku yang terlibat dalam kejahatan menyembunyikan keuntungan dari kejahatan tersebut pada industri keuangan maupun didalam bentuk lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kejahatan dimaksudkan untuk menyembunyikan atau membuat kabur asal dari harta kekayaan tersebut.

Sifat asli dari kejahatan itu secara umum ialah berusaha untuk mendapatkan hasil keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian pelaku kejahatan tindak pidana tersebut berusaha membuat dirinya menjadi seseorang yang baik dan berharap tidak ada seorang pun mengetahui bahwa dirinya sudah melakukan tindak pidana. Maka dari itu, pelaku kejahatan pencucian uang akan tetap berusaha melakukan bermacam upaya dan cara supaya hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang telah dia lakukan tersebut diketahui berasal dari cara-cara yang halal. Dalam beberapa kasus, para pelaku melakukan pembelian atas aset (tanah, bangunan, dan properti lainnya), menyimpannya dalam industri keuangan, hingga membangun usaha atau bisnis agar memiliki alasan untuk dapat menikmati hasil yang berasal dari tindak pidananya.

Pada dewasa ini modus kejahatan pencucian uang telah berkembang dengan pesat ditinjau dari dari bermacam kasus pencucian uang yang diketahui, bukan hanya melalui industri keuangan, investasi saham atau aset, juga dengan menyembunyikannya dengan macam harta benda antara lain seperti kendaraan, properti, perhiasan, dan sebagainya. Secara harfiah siapapun diantara kita tidak akan

menyukai bahwa seseorang menikmati hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan. Maka dari itu, suatu tindak pidana yang dilakukan baik merupakan pidana asal ataupun tindak pidana memanfaatkan hasil dari tindak pidananya seharusnya dalam pengenaan sanksi pidananya harus berbeda. Tindak pidana dengan pemanfaatan hasil dari tindak pidana dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurus realis*.

*Concurus Realis* diatur dalam pasal 65 kitab undang-undang hukum pidana adalah tentang pengakumulasian/penggabungan tindak pidana. Penggabungan tindak pidana ialah berbagai tindak pidana dilakukan pada waktu yang berbeda dan diperbuat oleh seorang saja.

Pada prinsipnya pasal 65 KUHP mengatur tentang penggabungan tindak-tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Pada pasal 65 KUHP ini tidak mengakualifikasikan apakah suatu perbuatan pidana tersebut ialah perbuatan yang berbeda dengan yang lain atau perbuatan yang sejenis, pada pasal ini sekedar memberi pernyataan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang dilakkan akan diberi sanksi dengan pidana pokok yang sejenis, seperti halnya pada ancaman pidana dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 5 ayat 1, yang pada intinya menyatakan bahwa “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Perlu diketahui belum ada definisi tentang pencucian uang yang seragam juga komprehensif. Tiap-tiap negara juga memiliki definisi tentang pencucian uang atau *money laundering* sendiri yang disesuaikan dengan definisi kejahatan oleh negara mereka. Lembaga penegak hukum, sampai pengusaha atau atau pemilik perusahaan dari negara-negara yang telah maju masing-masing memberikan definisi pencucian uang berdasarkan dengan prioritas dan juga perspektif yang mereka miliki sendiri.<sup>1</sup> Perbedaan itu disebabkan oleh budaya hukum yang terdapat pada negara yang bersangkutan, contohnya indonesia yang melalui undang-undang melarang perjudian sehingga apabila uang yang didapatkan melalui perjudian digunakan untuk membeli aset maka itu dapat dikategorikan sebagai pencucian uang, berbeda dengan amerika yang tidak melarang perjudian, sehingga hasil judi yang mereka dapat kemudian dibelikan aset, tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Meski dengan begitu, tetap negara-negara maju tersebut sepakat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang hingga ke akarnya karena dengan begitu maka tindak pidana korupsi, bisnis narkoba, penipuan, ataupun terorisme dapat diberantas.

Terdapat banyak alasan yang menyatakan bahwa pencucian uang harus diperangi baik karena alasan bahwa kejahatan tersebut tidk bsik untuk ekonomi, baik itu dengan segala makro ataupun mikro, dikarenakan sifatnya bersifat korosif untuk sendi-sendi ekonomi. Gary Novis dan John McDwell dalam Bureau of internasional Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Departement of State, memberikan gambaran dampak dari pencucian uang yang sangat merusak untuk berbagai aspek kehidupan. Kejahatan pencucian uang memiliki potensi untuk menghancurkan keamanan, sistem ekonomi yang ada juga hubungannya dengan pembangunan negara hingga berakibat kepada kesejahteraan sosial. Kejahatan pencucian uang terhadap

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, pencuciang uang : “pengertian sejarah, faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3,2003,hlm.5.

memberikan persediaan kepada penyeludup narkoba, senjata ilegal, teroris, hingga kepada pemerintah atau pejabat dan lain apapun itu untuk dapat memperluas perusahaan kejahatan mereka.<sup>2</sup> Dalam hal makro, baik langsung ataupun tidak langsung, kejahatan itu akan mengganggu bermacam-macam sistem sosial, sistem ekonomi, hingga politik.

Penasehat dari Internasional Moneyary Fund (IMF) Peter J.Quirk untuk Departemen Moneyary and Exchange Affairs, menulis untuk money loundering : muddying the Macroeconomy menjelaskan, bahwa tindak pidana pencucian uang pasti berpengaruh atau memiliki dampak besar kepada sistem ekonomi dalam suatu negara.<sup>3</sup> Pencucian uang adalah bentuk dari kejahatan dari bawah tanah yang terjadi dengan skala besar. Para pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan dengan skala makro dengan mempertimbangkan modus-modus pencucian uang karena kita ketahui juga bahwa dampak dari kejahatannya sangat untuk dalam sistem keuangan serta sosial indonesia. Faktanya kejahatan pencucian uang masih sangat sulit untuk diberantas namun pencucian tetap harus kita perangi karena kejahatan itu telah mendistorsi data ekonomi dan membuat upaya dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan kegiatan ekonomi menjadi sangat hancur.

Penelitian terkait pencucian uang pernah dilakukan oleh Quirk pada tahun 1996 tentang hubungan pertumbuhan PDB-Gross Domestik Produk (GDP) dengan pencucian uang pada 18 negara industri untuk yang pertama kalinya, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terjadinya penurunan yang sangat signifikan terhadap GDP dengan secara bersamaan terjadinya peningkatan dengan pencucian

---

<sup>2</sup> John Mc Dowell And Gary Novis, 2001, "The Comsequence Of Money Loundering And Financial Crime Economc Persperctive", Electronic Journal of the U.S. Departement of State, Vol 6, Nomor.2, 2001, hlm. 6-8

<sup>3</sup> Anonim, 2000, Finansial Action Task Force, Money Laundering, Report On Money Laundering Typologis, FATF, France, hlm 8.

uang yang merupakan hasil tindak pidana dalam kurun waktu 1983-1990.<sup>4</sup> Kejahatan pencucian uang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan akan ekonomi dalam suatu negara sangat menurun sehingga menyebabkan pula tingkat kejahatan menjadi sangat tinggi, hal tersebut masih terjadi sampai sekarang walaupun dapat kita lihat bahwa industri keuangan tumbuh berkembang dengan pesat, akan tetapi kalau diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak wajar tetap menyebabkan GDP dari suatu negara turun.

Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang diakibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain :<sup>5</sup>

1. Melemahkan sektor swasta yang sah, industri pada sektor swasta adalah sektor yang paling mengalami dampak akibat kejahatan pencucian uang. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian melakukan modusnya dengan menggunakan front companies dengan menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang dia lakukan bersama dengan dana-dana sah. Sebagai contoh ialah sekelompok penjahat dalam narkoba membangun usaha kedai pizza sebagai kedok dalam menutupi hasil dari transaksi narkotikannya, karena tujuannya hanya sekedar kedok, maka usaha pizza yang dibangun tersebut tidak diperdulikan permintaan dan penawaran dalam dunia bisnis pizza, sehingga harga barang yang ditawarkan kepada konsumennya berbeda jauh dibawah harga pasar. Tentu saja dengan begitu perusahaan legal yang ikut bersaing dengan front companies sulit bersaing.

---

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Mc Dowell And Novis. Loc.cit.

2. Merusak integritas pasar keuangan, akibat dari pencucian uang juga berpengaruh untuk menghancurkan integritas pasar keuangan, apabila keuntungan berupa aset atau uang yang berasal dari tindak pidana masuk dalam lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, dan lain-lainnya telah dapat dipastikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas pada institusi keuangan tersebut. Seperti contoh pelaku kejahatan yang mencuci uangnya dalam suatu bank dalam jumlah besar secara tiba-tiba menyebabkan krisis likuiditas dan kegagalan bank, karena bank tersebut mengelola sebagian besar uang hasil kejahatan.
3. Hilangnya kontrol dalam kebijakan ekonomi, kejahatan akan pencucian uang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, negara-negara maju maupun berkembang pasti tetap membutuhkan investasi asing. Hadirnya kejahatan pencucian uang dalam bentuk investor dana besar terhadap negara akan menciptakan suatu power terhadap negara tersebut berkat investasinya.
4. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan, tujuan dari kejahatan pencucian bukan untuk memperoleh keuntungan melainkan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya yang diperbuat seperti contoh sekelompok penjahat yang mendapatkan uang dari tindak pidana korupsi melakukan pembiayaan terhadap industri jasa konstruksi atau hotel yang menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsinya. Karena tindakan pembiayaannya tersebut cuman untuk rencana jangka pendek yaitu mencuci uang maka apabila industri tersebut sudah tidak sejalan dengan dengan pelaku pencucian uang mereka menarik investasinya tersebut yang ada menyebabkan runtuhnya industri ini.

5. Beresiko terhadap upaya privatisasi, pelaku pencucian uang mampu membeli saham-saham dari perusahaan yang berasal dari negara di privatisasi dengan harga beli yang lebih tinggi dengan pembeli lain. Dengan tujuan membeli saham milik negara atau daerah hanya untuk mengamankan uang hasil tindak pidananya, maka dari itu pelaku berani untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dari penawar yang lain. Apabila penawaran tersebut diterima maka selanjutnya uang hasil tindak pidana yang telah dipakai untuk membeli saham tersebut ditarik kembali di kemudian hari agar diakui sebagai uang sah. Ada juga modus pembelian saham milik pemerintah untuk mendapatkan posisi yang terhormat secara hukum dan ekonomi di negara bersangkutan.
6. Berisiko terhadap reputasi, pencucian uang dapat menyebabkan reputasi suatu negara menjadi hancur dan dengan begitu maka kepercayaan investor asing kepada pangsa pasar bersangkutan akan hilang. Rusaknya reputasi suatu negara juga mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari industri keuangan dengan cara yang sah.
7. Menimbulkan biaya sosial, kejahatan pencucian uang membuat fokus kekuatan ekonomi pasar, warga negara, pemerintah kepada pelaku tindak pidana pencucian uang hingga mengakibatkan tingginya anggaran dari pemerintah agar dapat meningkatkan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Negara Indonesia dikenal oleh para pelaku kejahatan sebagai “surga” untuk melakukan pencucian uang. Pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia lebih sering diperoleh dari kejahatan dari kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga dapat

kita simpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang mendominasi terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Korupsi adalah fokus utama negara kita yang harus diperangi, pemberantasan korupsi merupakan suatu tolak ukur akan keberhasilan kinerja pemerintah dalam penegakan hukumnya. Korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, diketahui korupsi adalah suatu wabah penyakit yang telah menular pada pemerintah negara baik pada tingkat paling rendah hingga yang paling tinggi. Di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya pejabat negeri yang terlibat namun juga alat penegak hukumnya. Korupsi adalah kejahatan dengan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) juga kejahatan dengan pencarian pelakunya yang sulit (*crime without offends*). Hal ini disebabkan karena korupsi juga dikenal *invisible crime* yang mana sulit pembuktiannya karena modusnya yang berjamaah dan sistematis.<sup>6</sup>

Memberantas dan mencegah korupsi tidaklah cukup dengan usaha-usaha yang konvensional. Seperti halnya pada kasus pencurian dan pembunuhan. Usaha seperti itu sampai kapanpun tidak akan memberikan hasil yang maksimal, karena kejahatan korupsi ini ialah kejahatan yang sulit ditemukan pelakunya dan sulit mendapatkan buktinya.

Kasus jiwasraya adalah kasus yang menarik perhatian kita dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam kasus ini terdakwa yang berjumlah enam orang diduga melakukan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan danan investasi atas dana PT Asuransi Jiwasraya (persero), keenam orang tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara senilai Rp. 16.807.000.000,00,- (enam belas ribu delapan ratus tujuh

---

<sup>6</sup> Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampal)*, Alumni, Bandung, hlm 2.



triliun rupiah). Nama keenam terdakwa tersebut ialah Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dimana dalam melakukan kejahatannya dalam menyebabkan kerugian negara atas pengelolaan keuangan negara dan dana investasi atas PT Asuransi Jiwasraya dalam periode 2008-2018 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dari BPK.

Dalam perkara jiwasraya ini menurut jaksa penuntut umum keenam terdakwa dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT Jiwasraya tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan jaksa juga menyebutkan pelanggaran terhadap pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, selain itu juga melanggar pasal 3 angka 4, dan pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN. Pada persidangan, jaksa menghadirkan juga saksi sebanyak 12 (dua belas) orang yang juga merupakan orang-orang yang dekat dengan para terdakwa.

Dari kesaksian saksi Donny S Karyadi, menurut Donny pada saat itu cadangan premi dan investasi jiwasraya memang tidak seimbang. Pada tahun 2008 cadangan premi jiwasraya sebenarnya mulai tidak sehat. Namun meski demikian secara keseluruhan kondisi investasi perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya sebenarnya tidak bermasalah. Donny juga menjelaskan premi tidak sehat karena perusahaan tidak mampu membayar kewajiban pada seluruh pemegang polis asuransi. Jadi di kewajiban premi ama total investasinya itu tidak berimbang.

Bagaimana bisa kasus yang merugikan negara sebanyak Rp. 16.807.000.000,00,- (enam belas ribu delapan ratus tujuh triliun rupiah). Pada periode

tahun 2008-2018 baru diketahui baru-baru ini sedangkan pada pada tahun 2008 sudah diketahui cadangan premi jiwa raya sudah tidak sehat.

Menurut hematnya, menurut penulis penting untuk mengkaji dan meneliti tentang kejahatan tindak pidana pencucian uang seperti kasus Jiwasraya ini, maka dari itu penulis kemudian ingin mengangkat suatu penelitian dengan judul **Analisa Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana pencucian Uang Dari Pengelolaan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Studi Kasus Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan dana investasi PT. Asuransi jiwa raya (studi kasus putusan nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan diatas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan dana investasi PT. Asuransi jiwa raya (studi kasus putusan nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) dalam perspektif hukum pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai berikut :

#### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan dan menerapkan teori yang telah

dipelajari selama dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dibidang Ilmu Hukum.

## **2. Bagi penegak hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alah satu sumber referensi atau rujukan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum pidana secara umum, dan terkait isu-isu yang meliputi masalah hukum pidana, terkhusus pada isu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

## **3. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan dan informasi kepada masyarakat atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga masyarakat dapat memahami kualifikasi pencucian uang pada Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan teoritis**

Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai kualifikasi pencucian uang pada Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata pada bidang hukum pidana mengenai kualifikasi pencucian uang pengelolaan dana investasi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

## **F. Metode Penelitian**

## 1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Yuridis Normatif.

**Yuridis** : berkaitan dengan kewenangan majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ditinjau dari :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- c. Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

**Normatif** : berkaitan dengan kualifikasi pencucian uang dalam Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan di telaah sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
3. Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat diartikan berupasemua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder yang terutama yaitu buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, Penulisan-penulisan hukum atau Jurnal-jurnal hukum selain itu juga, Kamus-kamus hukum serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa semua publikasi-publikasi dimana bahan hukum ini memberikan petunjuk ataupun penjelasan seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

### **3. Pengembalian Bahan Hukum**

a. Studi dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan secara tertulis dalam menganalisa. Bahwa dalam dokumen yang dipergunakan penulis dimana yang menjadi objek penelitian ini yakni Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik dari pengkajian informasi atau pengumpulan data dengan melakukan studi penelitian terhadap buku-buku atau literatur-literatur dengan cara membaca, memahami, dan mencatat serta mengutip yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan Manual : pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara membaca, mengutip, memahami, dan mencatat dari bermacam literatur

yang sumbernya dari buku hukum contohnya : skripsi, tesis, karya ilmiah hukum, serta artikel hukum.

- b. Studi Kepustakaan Digital : yakni pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dilakukan secara membaca, memahami, mengutip, dan mencatat dari bermacam literatur, yang sumbernya dari situs internet, media massa dan dokumen hukum elektronik.

#### **4. Metode Penulisan**

Metode analisa yang dipergunakan ini dalam penulisan yaitu analisa prespektif dan content analisa dengan mempelajari dan menganalisa isi dari Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tujuan hukum, validasi aturan hukum, serta konsep-konsep hukum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **1. PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

##### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan adapun yang dimaksud adalah analisa kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan dana investasi PT. Asuransi jiwa raya pada putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

### **4. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisa dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.